



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 31/ SB / 2021

T E N T A N G

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.;
 - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Desember 2021, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi I telah menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disepakati menjadi Prakarsa DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan oleh Komisi I sebagai Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Desember 2021;
 2. Laporan Hasil harmonisasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Desember 2021;


3. Penyampaian pandangan, masukan dan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penjelasan Pemrakarsa ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 3 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul prakarsa Komisi I terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dilanjutkan pada proses pembahasan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 3 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB